



PUTUSAN MEDIASI

NOMOR: 011/VI/KIDDIY.PS.M/2024

KOMISI INFORMASI DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Menimbang bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah memeriksa kewenangan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, kedudukan hukum (*legal standing*) para pihak, dan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Menimbang bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berpendapat bahwa Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Termohon dalam perkara *a quo*, dan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi telah terpenuhi.

Menimbang bahwa sesuai dengan surat tertanggal 7 Juni 2024 Pemohon mengajukan permohonan informasi publik bernomor 07/BawasluSLM/VI/2024 yang ditujukan kepada Bawaslu Kabupaten Sleman, informasi publik yang dimohon adalah:

1. Tolong sebutkan dasar hukum atau landasan hukum bapak Arjuna Al Ichsan Siregar, S.Sos.,M.H., selaku Ketua Bawaslu Sleman yang menyatakan bahwa tindakan/keputusan Petahana Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo atas Pelanggaran Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang khususnya pasal 71 ayat (2) bukan merupakan pelanggaran ? jika ada pasal dan ayat berapa ?
2. Apakah pernyataan Bapak Arjuna Al Ichsan Siregar,S.Sos.,M.H., selaku Ketua menyatakan bahwa tindakan/keputusan Petahana Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo atas Pelanggaran Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang khususnya pasal 71 ayat (2)?
3. Mohon berikan penafsiran atas tindakan PENCEGAHAN versi Bawaslu Sleman atas Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang khususnya pasal 71 ayat (2) dan ayat (3) agar menjadi kepastian hukum dan tidak multitafsir.

4. Mengingat tindakan pencegahan merupakan suatu tindakan/keputusan guna mengidentifikasi tindakan menahan agar sebelum sesuatu terjadi (peristiwa kejadian) sehingga apakah tindakan pelanggaran yang sudah terjadi merupakan tindakan pencegahan dan menghapus proses dari tindakan tersebut? jika ada yurisprudensi atau teori yang mendukung mohon disertakan?
5. Tindakan pencegahan seperti apa yang dilakukan Bawaslu Sleman terkait adanya dugaan PELANGGARAN Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang khususnya pasal 71 ayat (3) terhadap Petahana yang saat ini menjabat sebagai Kepala Daerah Pemda Sleman ?
6. Bilamana Petahana *In Casu* Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo diduga melakukan PELANGGARAN Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang khususnya pasal 71 ayat (3) apa tindakan yang akan dilakukan oleh Bawaslu ?
7. Bilamana jika terdapat bukti permulaan yang cukup atas dugaan Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang khususnya pasal 71 ayat (3) dilakukan oleh Petahana selaku Bupati Sleman (Kepala Daerah) apakah Bawaslu Sleman akan melakukan pemeriksaan sebagai bentuk pencegahan atau mengambil tindakan/keputusan sebagai bentuk pelanggaran ?
8. Apakah Bawaslu Sleman juga melakukan pemeriksaan maupun penelusuran terkait kelengkapan syarat/prosedur atas permohonan rekomendasi izin Menteri Dalam Negeri dari Bupati Sleman terkait pelantikan pejabat dilingkungan Pemkab Sleman tertanggal 22 Mei 2024 sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ?
9. Bilamana SK pengangkatan dan pelantikan Pejabat di lingkungan Pemkab Sleman oleh Petahana sekaligus Bupati Sleman KSP tertanggal 22 Mei 2024 dinyatakan tidak Sah dan batal demi hukum atas Putusan Pengadilan bagaimana sikap/tindakan menurut Bawaslu Sleman terhadap ketentuan Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang khususnya pasal 71 ayat (2) ?
10. Bagaimana tanggapan Bawaslu atas stigma negatif di masyarakat atas dugaan ketidaknetralan dan keberpihakan kedekatan antara Bawaslu Sleman dengan Petahana Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo ?
11. Apakah ada tanggapan Bapak Arjuna Al Ichsan Siregar, S.Sos., M.H., atas tulisan pemohon dengan judul Inkonsisten Konstitusi UU Pilkada Petahana Terancam "BEGAL" dari Bursa Sleman 1 Tahun 2024 Part II" dengan weblink <https://metrotimes.news/breaking-news/inkonsisten-konstitusi-uu-pilkada-petahana-terancam-begal-dari-bursa-sleman-1-tahun->

2024-part-ii/ dan Kontroversi Pelantikan Pejabat Sleman No Sangsi ? Inkonsisten Konstitusi Jelang Pilkada Serentak Tahun 2024 Part I". dengan weblink <https://metrotimes,news/breaking-news/kontroversi-pelantikan-pejabat-sleman-no-sangsi-inkonsisten-konstitusi-jelang-pilkada-serentak-tahun-2024-part-i/>

Menimbang bahwa pada tanggal 11 Juni 2024 Termohon memberikan jawaban secara tertulis.

Menimbang bahwa pada tanggal 19 Juni 2024, Pemohon mengajukan surat keberatan dengan surat bernomor 19/BawasluSLM/006/VI/2024 dengan alasan permohonan tidak dapat dipenuhi sebagaimana yang dimohon.

Menimbang bahwa pada tanggal 20 Juni 2024 Termohon melalui Atasan PPID memberikan tanggapan atas keberatan informasi Pemohon dengan surat nomor 106/HM.00/YO-04/06/2024.

Menimbang bahwa pada tanggal 27 Juni 2024 Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada KID D.I. Yogyakarta dikarenakan tidak mendapatkan informasi yang dimohonkan.

Menimbang bahwa pada tanggal 27 Juni 2024 permohonan penyelesaian sengketa informasi Pemohon diregister oleh Panitera KID D.I. Yogyakarta dengan Nomor: 011/VI/KIDDIY-PS/2024.

Menimbang bahwa terhadap sengketa informasi *a quo*, Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta melaksanakan 1 (satu) kali persidangan dengan agenda pemeriksaan awal pada tanggal 10 Juli 2024, Pemohon dan Termohon hadir.

Menimbang bahwa dalam persidangan pada tanggal 10 Juli 2024 tersebut Pemohon dan Termohon bersedia untuk menempuh proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi.

Menimbang bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah menerima dan membaca hasil Mediasi dalam perkara *a quo* yang dilaksanakan pada hari Rabu, 10 Juli 2024 bertempat di Kantor Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, antara:

Nama : Jaques Antonius Latuhihin

Alamat : Pondok Sidokare Indah, Blok AP/20, RT. 041, RW. 011, Kelurahan/Desa Sidokare, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur.

selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

TERHADAP

Nama : Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sleman

Alamat : Jalan Dr. Radjiman No. 16 Sucen, Kalurahan Triharjo, Kapanewon Sleman, Kabupaten Sleman

selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**

Mediasi yang dilaksanakan oleh Para Pihak dengan bantuan Mediator Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Erniati, S.IP., M.H., telah menghasilkan kesepakatan sebagai berikut ini.

Pasal 1

PEMOHON sudah mendapatkan jawaban langsung dari TERMOHON atas pertanyaan yang diajukan PEMOHON melalui permohonan informasi publik.

Pasal 2

TERMOHON akan memberikan penjelasan dan jawaban kepada PEMOHON secara tertulis.

Menimbang bahwa kesepakatan *a quo* telah dibuat secara tertulis pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2024 dan telah dibacakan di hadapan Para Pihak oleh Mediator dan Para Pihak menyatakan telah menyetujui seluruh kesepakatan tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan kesepakatan Mediasi tersebut, Pemohon dan Termohon bersedia mengakhiri sengketa informasi *a quo*.

Menimbang ketentuan Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan bahwa:

“Kesepakatan para pihak dalam proses Mediasi dituangkan dalam bentuk putusan Mediasi Komisi Informasi”.

Menimbang ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor : 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyatakan bahwa:

Mediator menyerahkan kesepakatan mediasi kepada Majelis Komisioner yang menangani penyelesaian sengketa melalui Panitera Pengganti untuk dikuatkan menjadi Putusan.

Kesepakatan mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Putusan Mediasi oleh Majelis Komisioner

Berdasarkan kesepakatan *a quo*, Majelis Komisioner menjatuhkan putusan sebagai berikut:

MEMUTUSKAN :

Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana tertuang di dalam kesepakatan *a quo*.

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 oleh Majelis Komisioner **Aswino Wardhana, S.I.P.**, selaku Ketua merangkap anggota, **Wawan Budiyanto, S.Ag., M.S.I** dan **Akhmad Nasir, S.Sos** masing-masing sebagai anggota. Putusan ini dibacakan dalam sidang

yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Dimas Prakoso, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

ttd

Aswino Wardhana, S.I.P

Anggota Majelis

Anggota Majelis

ttd

ttd

Akhmad Nasir, S.Sos.

Wawan Budiyanto, S.Ag., M.S.I

Panitera Pengganti

ttd

Dimas Prakoso, S.H.

SALINAN PUTUSAN KID DIY

Untuk salinan putusan sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan kepada Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan pasal 59 ayat (4) dan (5) Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Yogyakarta, 15 Agustus 2024

Panitera Pengganti,

ttd

(Dimas Prakoso, S.H.)

SALINAN PUTUSAN KID DIY